

# 204 PAUD di Balangan

## Terima Dana Hibah Rp4,1 Miliar



Para kepala pendidikan anak usia dini (PAUD) se-Kabupaten Balangan penerima bantuan dana hibah diharapkan mampu mengelola dana tersebut secara efektif guna menunjang operasional dan administrasi sekolah.

Bupati Balangan, H. Ansharuddin berharap, melalui dana hibah ini harapannya sekolah tidak ada bermasalah lagi, semoga ini menjadi dorongan dan motivasi kepada para guru PAUD untuk terus memberikan pendidikan terbaik khususnya buat anak didik, dan ini merupakan suatu visi misi yang dimana memajukan SDM daerah melalui bidang pendidikan .

Dana hibah diserahkan kepada 204 lembaga PAUD se-Kabupaten Balangan, dana tersebut diserahkan dengan nilai yang bervariasi mengingat dari jumlah murid tersebut, semakin banyak maka semakin besar nilai bantuan operasionalnya.

Pertumbuhan jumlah lembaga pendidikan di Balangan terus meningkat dari waktu ke waktu, termasuk di dalamnya adalah lembaga PAUD, Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Balangan, Eddy Yulianto mengungkapkan, dari rekapitulasi hasil monitoring lembaga PAUD tahun 2015, jumlah PAUD 204 buah terdiri dari Raudhatul Athfal (RA) 8 buah, Taman Kanak-kanak (TK) 124 buah, Kelompok Bermain (KB) 61 buah, Taman Satuan Paud Sejenis (SPS) 5 buah dan Penitipan Anak (TPA) 6 buah.

### **Sumber berita:**

1. <http://infopublik.id>, *Paud di Balangan Terima Dana Hibah Rp4,1 Miliar*, Jumat 28 Juni 2019
2. <https://banjarmasin.tribunnews.com>, *Bupati H Ansharuddin Minta Paud Bisa Efektif Kelola Dana Hibah*, Sabtu 29 Juni 2019
3. [balangankab.go.id](http://balangankab.go.id), *Balangan Miliki 204 Lembaga PAUD*, Selasa 19 Januari 2016

### **Catatan berita:**

Mekanisme pemberian hibah oleh Pemerintah Daerah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016.

Mekanisme pelaporan pertanggungjawaban dana hibah yang bersumber dari APBD diatur dalam Pasal 16 sampai dengan Pasal 21 Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 jo Permendagri Nomor 14 Tahun 2016 yang menyebutkan sebagai berikut:

#### **Pasal 16:**

- (1) Penerima hibah berupa uang menyampaikan laporan penggunaan hibah kepada kepala daerah melalui PPKD dengan tembusan SKPD terkait.
- (2) Penerima hibah berupa barang atau jasa menyampaikan laporan penggunaan hibah kepada kepala daerah melalui kepala SKPD terkait.

#### **Pasal 17:**

- (1) Hibah berupa uang dicatat sebagai realisasi jenis belanja hibah pada PPKD dalam tahun anggaran berkenaan.
- (2) Hibah berupa barang atau jasa dicatat sebagai realisasi obyek belanja hibah pada jenis belanja barang dan jasa dalam program dan kegiatan pada SKPD terkait.

Pasal 18:

Pertanggungjawaban pemerintah daerah atas pemberian hibah meliputi:

- a. usulan dari calon penerima hibah kepada kepala daerah;
- b. keputusan kepala daerah tentang penetapan daftar penerima hibah;
- c. NPHD;
- d. pakta integritas dari penerima hibah yang menyatakan bahwa hibah yang diterima akan digunakan sesuai dengan NPHD; dan
- e. bukti transfer uang atas pemberian hibah berupa uang atau bukti serah terima barang/jasa atas pemberian hibah berupa barang/jasa.

Pasal 19:

(1) Penerima hibah bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya.

(2) Pertanggungjawaban penerima hibah meliputi:

- a. laporan penggunaan hibah;
- b. surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa hibah yang diterima telah digunakan sesuai NPHD; dan
- c. bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan bagi penerima hibah berupa uang atau salinan bukti serah terima barang/jasa bagi penerima hibah berupa barang/jasa.

(3) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b disampaikan kepada kepala daerah paling lambat tanggal 10 bulan Januari tahun anggaran berikutnya, kecuali ditentukan lain sesuai peraturan perundang-undangan.

(4) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c disimpan dan dipergunakan oleh penerima hibah selaku obyek pemeriksaan.

Pasal 20:

(1) Realisasi hibah dicantumkan pada laporan keuangan pemerintah daerah dalam tahun anggaran berkenaan.

(2) Hibah berupa barang yang belum diserahkan kepada penerima hibah sampai dengan akhir tahun anggaran berkenaan dilaporkan sebagai persediaan dalam neraca.

Pasal 21:

- (1) Realisasi hibah berupa barang dan/atau jasa dikonversikan sesuai standar akuntansi pemerintahan pada laporan realisasi anggaran dan diungkapkan pada catatan atas laporan keuangan dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah.
- (2) Format konversi dan pengungkapan hibah berupa barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Lampiran II Peraturan Menteri ini.